



## BUPATI BIMA

### **RANCANGAN**

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR      TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (7), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (8), Pasal 57 ayat (9), Pasal 58 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (5), Pasal 65 ayat (9), Pasal 69 ayat (7), Pasal 74 ayat (3), Pasal 80 ayat (7), Pasal 81 ayat (13), Pasal 90 ayat (7), Pasal 92 ayat (3), Pasal 102 ayat (5), Pasal 106, Pasal 110 ayat (4), Pasal 122 ayat (7), Pasal 124 ayat (2), Pasal 127 ayat (3), Pasal 130 ayat (2), Pasal 134 ayat (4), Pasal 146 ayat (2), Pasal 155, Pasal 160 ayat (6), Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (2), Pasal 170 ayat (6), dan Pasal 201 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2005 sampai tahun 2025 (Lembaran Negara kabupaten Bima tahun 2005 Nomor tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bima Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
21. Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Organisasi perangkat daerah kabupaten Bima (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima.
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan dikabupaten bima.
7. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
8. Pengelolaan pendidikan adalah penyetoran kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dari dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
22. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

23. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
24. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
25. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
33. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

34. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
35. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
36. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
37. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
38. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
39. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
40. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
41. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
42. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bima, penduduk luar Kabupaten Bima, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Bima.
46. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
47. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
48. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
49. Budaya kreatif adalah kemampuan warga masyarakat untuk melakukan inovasi dan kreasi, melakukan terobosan dan menemukan hal-hal baru, untuk meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan.



50. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
51. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
52. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

## BAB II STANDAR PENDIDIKAN

### Pasal 2

- (1) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan di daerah harus sesuai dengan standar nasional pendidikan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (2) Standar pendidikan di daerah harus sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Arahan, bimbingan, supervisi, pengawasan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
  - a. Wajib belajar;
  - b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
  - c. Penuntasan pemberantasan buta aksara;

- d. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
  - e. Peningkatan status guru sebagai profesi;
  - f. Akreditasi pendidikan;
  - g. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - h. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PROGRAM WAJIB BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Pemerintah daerah menyiapkan dan menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan berusaha melaksanakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Dalam pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dioptimalkan pada pelaksanaan program pendidikan setara SMA/SMK/MA atau program paket C.

Bagian Kedua

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun

Pasal 6

- (1) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun terdiri atas 9 (sembilan) tingkatan kelas, yaitu SD/SDLB/SLB atau bentuk lain yang sederajat sejumlah 6 (enam) kelas dan SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat sejumlah 3 (tiga) kelas.

- (2) 6 (enam) kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) 3 (tiga) kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Ketiga  
Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun

Pasal 7

- (1) Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas pada satuan atau program pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, 3 (tiga) tingkatan kelas pada satuan atau program pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, dan 3 (tiga) kelas pada satuan atau program pendidikan SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) 3 (tiga) kelas pada satuan atau program pendidikan SMA dan MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dapat terdiri atas 3 tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Bagian Keempat

Anggaran

Pasal 8

- (1) Anggaran pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; dan
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.

- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan program wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

### BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai di daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formmal.

#### Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Tata cara dan mekanisme koordinasi dan pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

### BAB V PENERIMAAN PESERTA DIDIK Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik baru diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, efisiensi, dan efektivitas

- dengan mempertimbangkan rasio jumlah Peserta didik minimal dan maksimal dalam satu rombongan belajar.
- (2) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman siswa yang diterima, pendaftaran ulang, dan masa orientasi/pengenalan sekolah.
  - (3) Penerimaan peserta didik dilakukan pada satuan pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini TK/RA atau bentuk lain yang sederajat, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat.
  - (4) Jadwal Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima pada setiap tahun pelajaran.
  - (5) Jadwal penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
    - a. tanggal, waktu, dan tempat pendaftaran;
    - b. tanggal seleksi;
    - c. pengumuman hasil seleksi;
    - d. pendaftaran ulang;
    - e. masa orientasi/pengenalan sekolah; dan
    - f. tanggal masuk sekolah.

Bagian Kedua  
Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1  
Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 13

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada Pendidikan anak usia dini TK/RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Jumlah peserta didik pada pendidikan anak usia dini TK formal dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 25 (dua puluh lima) orang.

#### Paragraf 2

##### Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

#### Pasal 15

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk layanan tempat penitipan anak dan layanan kelompok bermain.

#### Pasal 16

Pendidikan anak usia dini non formal untuk layanan Tempat Penitipan Anak dilakukan pada usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dan dapat melayani sampai usia 6 (enam) tahun.

#### Pasal 17

Pendidikan anak usia dini non formal untuk layanan kelompok bermain dilakukan pada usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) dan dapat melanjutkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

#### Pasal 18

Jumlah peserta didik pada pendidikan anak usia dini non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 (sepuluh) orang.

#### Paragraf 3

##### Pendidikan Anak Usia Dini TK Luar Biasa

#### Pasal 19

- (1) Penerimaan peserta didik pada Pendidikan anak usia dini TK Luar Biasa dilakukan pada usia 4 (empat) tahun.
- (2) Jumlah peserta didik pada pendidikan anak usia dini TK Luar Biasa dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 5 (lima) orang.

## Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi pendaftaran calon peserta didik pada pendidikan anak usia dini formal/non formal meliputi :
  - a. foto copy akta kelahiran 1 (satu) lembar; dan
  - b. foto copy kartu keluarga 1 (satu) lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara langsung pada saat pendaftaran.

## Pasal 21

- (1) Satuan atau program pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima peserta didik pindahan sepanjang masih tersedia daya tampung.
- (3) Untuk dapat berpindah ke satuan atau program pendidikan anak usia dini lain, peserta didik wajib untuk memperoleh rekomendasi dari satuan atau program pendidikan asal dan tujuan.

## Bagian Ketiga

### Pendidikan Dasar SD/MI atau Bentuk Lain yang Sederajat

## Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dilakukan pada usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) Paling rendah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat apabila daya tampung masih tersedia.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 (sepuluh) orang.

## Pasal 23

- (1) Persyaratan administrasi pendaftaran calon peserta didik pada pendidikan SD/SDLB/SLB formal meliputi :
  - a. foto copy akta kelahiran 1 (satu) lembar; dan

- b. foto copy kartu keluarga 1 (satu) lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara langsung pada saat pendaftaran.

Bagian Keempat  
SMP/MTs atau Bentuk Lain yang Sederajat

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat diterima setelah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dilakukan pada usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 (sepuluh) orang.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi pendaftaran calon peserta didik pada SMP/SMPLB meliputi :
  - a. foto copy akta kelahiran 1 (satu) lembar;
  - b. foto copy kartu keluarga 1 (satu) lembar;
  - c. foto copy ijazah SD/MI/SDLB/Paket A Setara yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan; dan
  - d. foto copy SKHUN/SKHUASBN/MI/Paket A Setara atau SKHUNPK.
- (2) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d belum ada, untuk sementara dapat menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara langsung pada saat pendaftaran.

Bagian Kelima  
Pendidikan Menengah SMA/MA atau Bentuk Lain yang Sederajat

Pasal 26

Bentuk satuan pendidikan menengah adalah SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.



## Pasal 27

- (1) SMA/SMK dilakukan pada usia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran dan untuk SMA Terbuka maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Jumlah peserta didik pada SMA dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) orang, untuk SMA Terbuka dan SMA Persiapan Kategori Mandiri maksimal 32 (tiga puluh dua) orang, untuk SMK bidang keahlian pekerjaan sosial, bisnis dan manajemen maksimal 36 (tiga puluh enam) orang, dan untuk bidang keahlian lainnya maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 (sepuluh) orang.

## Pasal 28

- (1) Persyaratan administrasi pendaftaran calon peserta didik pada SMA/SMALB/SMA Terbuka/SMK meliputi :
  - a. foto copy akta kelahiran 1 (satu) lembar;
  - b. foto copy kartu keluarga 1 (satu) lembar;
  - c. foto copy ijazah SMP/MTs/Paket B Setara yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
  - d. foto copy SKHUN SMP//MTs dan SKHUNPK/Paket B Setara; dan/atau
  - e. foto copy STLSMP/STLSMPLB dan/atau SKHUN dan STK (bagi calon peserta didik yang telah lulus tahun sebelumnya); atau
  - f. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan spesifik pada kompetensi keahlian (bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan SMK).
- (2) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d belum ada, untuk sementara dapat menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara langsung pada saat pendaftaran.

## Bagian Keenam Pendidikan Tinggi

## Pasal 29

Batas usia, jumlah, dan persyaratan bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan tinggi diatur masing-masing

penyelenggara pada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini formal, SD/SDLB/SLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMASLB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bima dilarang untuk memungut biaya pendaftaran masuk.
- (2) Biaya pendaftaran masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bima pada setiap tahun anggaran.

#### Pasal 31

Tata cara dan mekanisme penerimaan dan seleksi peserta didik pada satuan atau program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

#### Bagian Ketujuh Penyaluran Kelebihan Calon Peserta Didik

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tamung satuan atau program pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan atau program pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

#### Pasal 33

- (1) Untuk menentukan usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah melalui akta

kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah/desa.

- (2) Untuk menentukan jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (2) adalah melalui kartu tanda penduduk atau identitas lain orang tua/wali yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah/desa.

### Pasal 33

- (1) Satuan atau program pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik kepada pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan atau program pendidikan lain.
- (3) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh orang tua/wali calon peserta didik.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam surat pernyataan menerima penyaluran pada satuan atau program pendidikan lain.

### Pasal 34

- (1) Satuan atau program pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat calon peserta didik;
  - b. nama dan alamat satuan atau program pendidikan;
  - c. usia calon peserta didik;
  - d. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan dengan satau atau program pendidikan; dan
  - e. daya tampung satuan atau program pendidikan.

- (3) Tata cara dan mekanisme penyaluran kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan laporan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedelapan Perpindahan Peserta Didik

##### Pasal 35

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan dapat berpindah ke sekolah lain.
- (2) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada rekomendasi dari kepala sekolah pada satuan pendidikan penerima mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sekolah di daerah ke daerah lainnya dalam propinsi Nusa Tenggara Barat atau dari sekolah di daerah ke propinsi lainnya dilakukan setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima.
- (4) Perpindahan peserta didik dari sekolah yang didirikan oleh masyarakat ke sekolah yang didirikan pemerintah Kabupaten Bima dapat dilakukan apabila tingkat akreditasi minimal nilainya sama.
- (5) Tata cara dan mekanisme perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### BAB VI PENJURUSAN DAN PROGRAM STUDI

##### Pasal 36

- (1) Penjurusan pada SMA, MA atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. program studi ilmu pengetahuan alam;
  - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
  - c. program studi bahasa;

- d. program studi keagamaan; dan
- e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.

#### Pasal 37

- (1) Penjurusan pada SMK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
  - b. bidang studi keahlian kesehatan;
  - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
  - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
  - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
  - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.

#### Pasal 38

- (1) Penjurusan diperkenalkan sebagai upaya untuk lebih mengarahkan peserta didik sesuai kemampuan minat dan akademiknya.
- (2) Program penjurusan dilaksanakan di tingkat SMA, yaitu pada kelas 11 (sebelas) melalui program ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa.
- (3) Peserta didik yang memiliki kemampuan pada sains dan ilmu eksakta dapat diarahkan untuk memilih jurusan ilmu pengetahuan alam.
- (4) Peserta didik yang memiliki kemampuan pada sosial dan ekonomi dapat diarahkan untuk memilih jurusan ilmu pengetahuan sosial.
- (5) Peserta didik yang memiliki kemampuan pada berbahasa dapat diarahkan untuk memilih jurusan bahasa.

#### Pasal 39

- (1) Tata cara dan mekanisme penyusunan penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (2) Evaluasi atas penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB VII PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

### Pasal 40

- (1) Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
- (2) Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Substansi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu bersifat wajib dan bersifat pilihan.
- (4) Materi muatan lokal yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu :
  - a. baca tulis Al-Quran bagi peserta didik yang beragama islam dan bagi yang beragama non islam disesuaikan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Agama; dan
  - b. sejarah kebudayaan Bima.
- (5) Materi muatan lokal bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu :
  - a. bahasa daerah Bima;
  - b. bahasa Inggris;
  - c. bahasa Arab;
  - d. keterampilan berbasis kecakapan hidup; dan
  - e. materi muatan lokal lainnya yang sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (6) Satuan pendidikan harus menyusun dan mengembangkan standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi, kompetensi dasar, perangkat pembelajaran (silabus dan RPP), serta perangkat penilaian, dan menetapkan kriteria

ketuntasan minimal untuk muatan lokal yang dilaksanakan.

- (7) Tata cara dan mekanisme penyusunan dan pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 41

- (1) Penyusunan dan pengembangan bahan ajar untuk mata pelajaran muatan lokal diarahkan pada kegiatan musyawarah guru mata pelajaran muatan lokal pada masing-masing satuan pendidikan atau pembagian wilayah kedekatan dengan sekolah.
- (2) Penyusunan bahan ajar muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada keunggulan di daerah.

#### Pasal 42

- (1) Penyusunan bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setelah penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran.
- (2) Penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan pemanfaatan fasilitas atau sarana yang ada pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki pendidik.

### BAB VIII PENDIDIKAN KARAKTER

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan terdapat nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial; dan tanggung jawab.
- (2) Satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan.

- (3) Pemilihan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antar satu sekolah dan/atau daerah yang satu dengan lainnya.
- (4) Implementasi nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, yang meliputi bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan, dan santun.

#### Pasal 44

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter.
- (2) Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan dalam kegiatan sekolah yang meliputi :
  - a. integrasi dalam mata pelajaran;
  - b. integrasi dalam muatan lokal; dan
  - c. kegiatan pengembangan diri.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### BAB IX KEGIATAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 45

- (1) Kegiatan keagamaan berfungsi membentuk manusia di daerah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antarumat beragama.
- (2) Kegiatan keagamaan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyelaraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.



#### Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan keagamaan.
- (2) Kegiatan keagamaan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. majelis taklim;
  - b. pendidikan taman Al-Qur'an; dan/atau
  - c. kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh peserta didik.

#### Pasal 47

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh yang seagama.
- (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan kegiatan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agaman di masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi peserta didik.
- (4) setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan keagamaan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (5) Tempat melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat beruoa ruangan di dalam atau disekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik untuk menjalankan ibadahnya.
- (6) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 48

- (1) Kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dengan perkembangan kejiwaan peserta didik.
- (2) Kegiatan keagamaan mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Kegiatan keagamaan mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- (4) Kegiatan keagamaan membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggungjawab.
- (5) Kegiatan keagamaan menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamsi, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (6) Kegiatan keagamaan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreatifitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (7) Satuan pendidikan dapat menambah muatan kegiatan keagamaan dengan memadukan pada mata pelajaran lainnya.
- (8) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

#### Pasal 49

- (1) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang bersangkutan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatannya disusun dalam bentuk laporan kegiatan yang dilaporkan kepada Bupati yang tembusan disampaikan kepada Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bima.

Bagian Kedua  
Majelis Taklim

Pasal 50

- (1) Pada setiap satuan pendidikan yang didirikan pemerintah daerah wajib memprogramkan kegiatan Imtaq sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas sekolah.
- (2) Program kegiatan Imtaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi program unggulan sekolah untuk meningkatkan pembinaan ahlak, budi pekerti, sopan, santun, mendekatkan diri pada Allah SWT, dan meningkatkan potensi diri dalam bertindak dan bersikap.

Pasal 51

- (1) Kegiatan Imtaq harus dilakukan oleh majelis taklim pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan Imtaq, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. kegiatan Imtaq setiap Jum'at pagi;
  - b. kegiatan peringatan hari besar Islam; dan
  - c. kegiatan pada bulan Ramadhan.

Pasal 52

- (1) Bupati wajib memfasilitasi pembentukan majelis taklim pada setiap satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima.
- (3) Kepala Dinas dapat bekerja sama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam rangka pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian kerja sama kedua belah pihak.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib membentuk majelis taklim.

- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan tersebut.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam rangka pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian kerja sama kedua belah pihak.
- (5) Tata cara dan mekanisme pembentukan, pemilihan pengurus, jadwal pelajaran, kurikulum, dan ketentuan lainnya mengenai majelis taklim diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Taman Pendidikan Alqur'an

Pasal 54

- (1) Taman pendidikan alqur'an merupakan sarana pendidikan non formal bagi anak-anak usia sekolah untuk memperdalam ilmu agama Islam.
- (2) Taman pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap sekolah yang didirikan pemerintah daerah.

Pasal 55

- (1) Kegiatan pendidikan di setiap taman pendidikan alqur'an dipusatkan di musholla atau ruangan khusus pada masing-masing sekolah.
- (2) Kurikulum taman pendidikan al qur'an sekurang-kurangnya memuat pelajaran:
  - a. membaca;
  - b. menulis dan menghafat alqur'an
  - c. tajwid;
  - d. tuntunan sholat;
  - e. sirah nabawiah;
  - f. do'a-do'a utama;
  - g. sejarah islam;
  - h. sejarah Bima;
  - i. pendidikan budi pekerti;
  - j. bahaya narkoba; dan
  - k. bahaya korupsi.

- (3) Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan di taman pendidikan al qur'an diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB X UJI KESETARAAN

### Pasal 56

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

### Pasal 57

- (1) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (2) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (3) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.

### Pasal ....

- (1) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program Paket A, program Paket B, program Paket C, dan program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional pendidikan.
- (3) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kompetensi.
- (4) Tata cara dan mekanisme uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB XI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

### Pasal 58

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

### Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah mendirikan dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lulusan terbaik pada satuan pendidikan di kecamatan.

### Pasal 60

- (1) (1) satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat diselenggarakan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dalam bentuk sekolah berasrama.
- (2) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada ibukota kabupaten.
- (3) Tata cara dan mekanisme pendirian dan penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur lebih lanjut oleh kepala dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

### Pasal 61

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah :
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat adat yang terpencil;
  - c. yang mengalami bencana alam;

- d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

#### Pasal 62

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### BAB XIII KERJA SAMA PENDIDIKAN

#### Pasal 63

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. meningkatkan mutu pendidikan;
  - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
  - c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. Pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
  - b. Pertukaran peserta didik;
  - c. Pemanfaatan sumber daya;
  - d. Penyelenggaraan program kembar;
  - e. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
  - f. Kerja sama lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 64

- (1) Satuan pendidikan non formal dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerja sama satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan non formal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan non formal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non formal yang memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### BAB XIV PENEMPATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 65

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh



pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pembehentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan mekanisme penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV

#### KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Pasal 67

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 68

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan pegawai negeri sipil berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan tiap bulan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Alokasi pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KEPALA SEKOLAH

### Pasal 69

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah selian memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 70

- (1) Pengangkatan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah

diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 71

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan mekanisme pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 72

- (1) Pendirian satuan pendidikan tinggi dan pengelolaan pembelajaran melalui program studi diluar domisili wajib memperoleh rekomendasi dari Bupati.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

## BAB XVIII PENGENAAN SANKSI

### Pasal 73

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penggabungan;
  - c. penundaan akreditasi;
  - d. pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
  - e. pembekuan; dan/atau
  - f. penutupan.

### Pasal 74

- (1) Peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan yang menjadi kewajibannya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan;
  - b. skorsing; dan/atau
  - c. dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh kepala dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 75

Semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan bupati ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan bupati ini.

### Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima.

### Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Bima  
pada tanggal : 2014

**BUPATI BIMA,**

**H. SYAFRUDIN H.M.NUR**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 1963 1231 1987 02 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR

]